

PENGELOLAAN – PENYELENGGARAAN – PENDIDIKAN

2022

PERDA NO. 3, LD 2022 / NO.3 : 54 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan di daerah harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman, maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan. Bahwa Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
Pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, yang ditujukan untuk menjamin terciptanya sumber daya manusia yang cerdas, modern, dan religius; pemerataan akses pendidikan kepada masyarakat atas pelayanan pendidikan di daerah; mutu, daya saing, relevansi dan kebutuhan pendidikan di daerah; efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan di daerah.
Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud, dituangkan paling sedikit dalam : RPJPD, RPJMD, rencana strategis pendidikan daerah, rencana kerja pemerintah daerah, rencana kegiatan dan anggaran perangkat daerah, dan produk hukum daerah bidang pendidikan. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu dan berprestasi, mulai jenjang SD sampai dengan perguruan tinggi.
Satuan pendidikan melakukan evaluasi kinerja pendidikan pada setiap akhir periode pembelajaran, yang mengacu pada 8 SNP yang meliputi : standar kompetensi lulusan,

standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan.

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang : menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan; memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar, pemantapan atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan; melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; melakukan pungutan kepada peserta didik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melakukan perbuatan tercela, kekerasan verbal dan non verbal atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, serta nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Setiap satuan pendidikan dapat mengembangkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang inovatif, yang terdiri atas : manajemen sekolah, muatan lokal, pembelajaran, pendidikan karakter, penataan rombongan belajar, seni dan budaya, serta sarana prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Daerah dapat membentuk Dewan Pendidikan yang berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di daerah. Anggota dewan pendidikan berjumlah ganjil yang terdiri atas tokoh yang berasal dari : pakar pendidikan, penyelenggara pendidikan, pengusaha, organisasi profesi, pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya, pendidikan berbasis keunggulan lokal, dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan.

- CATATAN :**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 21 Januari 2022.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
 - Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.